

Hasil penelitian Ali Rustaman dan Firman Fuad tahun di RSHS 1987 - 1988 memperlihatkan, abortus kriminalis banyak terjadi pada wanita berusia antara 20 - 34 tahun sebesar 79,7%, yang mempunyai anak sebesar 30,3% dan yang mempunyai empat anak atau lebih sebesar 32,1%. Wanita dengan pendidikan sekolah menengah ternyata menempati jumlah terbanyak sebesar 57,1%, dimana kebanyakan tindakan abortus yang dilakukan oleh tenaga non medis. Berdasarkan Pasal 15 UU Kesehatan nomor 23 tahun 1992, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dilakukan *berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli; dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya; dan dengan prasarana kesehatan tertentu.*

Abortus yang sering terjadi pada wanita hamil baik itu pada kehamilan nulipara, primipara ataupun multipara merupakan suatu kejadian yang perlu ditangani dengan perhatian yang khusus. Hal ini dilakukan mengingat kasus abortus yang terjadi semakin meningkat. Kejadian abortus, khususnya abortus inkompletus, juga dapat menyebabkan efek samping yang tidak diketahui kapan munculnya, terhadap ibu yang mengalami kehamilan baik di usia tua maupun

1. Menurut para ahli, antara lain terjadinya abortus yang berulang (rekuren)

Jika tindakan abortus harus dilakukan, ada persyaratan yang mungkin dapat dibuat peraturannya oleh pemerintah, seperti:

1. Tindakan abortus sebaiknya dilakukan di Rumah Sakit atau klinik yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin.
2. Batas umur kehamilan trisemester pertama sampai kehamilan 23 minggu.
3. Perempuan yang berniat melakukan tindakan abortus perlu mendapat konseling agar dapat memutuskan sendiri untuk diaborsi atau tidak, dan konseling pasca abortus guna menghindari abortus berulang.
4. Perempuan di bawah usia kawin harus di dampingi orang tuanya dalam membuat keputusan tindakan abortus.
5. Undang-undang sebaiknya mengizinkan tindakan abortus atas indikasi kesehatan, yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan, dengan batas waktu dua kali setahun.
6. Pelayanan terhadap tindakan abortus dilakukan oleh klinik yang ditunjuk pemerintah, dan dikenakan biaya relatif murah (Pikian Rakyat, 2002).

Usaha pencegahan terkadang sulit untuk dilakukan, mengingat tidak banyak informasi yang didapat atau diketahui ibu hamil saat mengandung, sehingga pertolongan yang terlambat atau sama sekali tidak dilakukan, dapat menyebabkan abortus. Abortus sendiri juga tidak memandang status sosial seorang ibu hamil, karena sebagian besar faktor yang mempengaruhi abortus terjadi karena faktor internal (faktor dari ibu yang mengandung)

I.2. Perumusan masalah

Hal yang dapat menyebabkan abortus inkompletus antara lain karena ketidaktahuan pasien dalam menjaga kehamilan, sehingga gejala awal yang sebenarnya dapat dicegah, tidak dimengerti oleh pasien, dan perawatan setelah terjadinya abortus tidak ditindak lanjuti dengan baik. Dari uraian di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Bagaimana prevalensi abortus inkompletus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta periode 1 Januari 2002 – 31 Desember 2002, dengan melihat perbandingan setiap bulannya.**

I.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prevalensi abortus inkompletus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, periode 1 Januari 2002 - 31 Desember 2002.

I.4. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui prevalensi abortus inkompletus setiap bulannya, mengetahui pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan terjadinya abortus inkompletus, serta memahami penanganan

... abortus inkompletus baik dalam perawatan maupun setelah perawatan